

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal					
Nama Penerbit	:	PT. Citra International Underwriters	Jenis Produk	:	Lini Asuransi Kecelakaan Diri
Nama Produk	:	Asuransi Kecelakaan Diri untuk kru pesawat terbang	Deskripsi Produk	:	Asuransi yang kecelakaan diri yang diperluas dan dibuat khusus untuk kru pesawat terbang
Fitur Utama Asuransi					
Nama Tertanggung	:	Pilot ,Co Pilot, Pramugari/a, Engineer dari Perusahaan penerbangan berjadwal maupun tidak berjadwal yang mempunyai ijin AOC 121 dan atau AOC 135	Jangka Waktu Pertanggungan	:	Dalam kurun waktu satu tahun pertanggungan atau seperti yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan polis
Mata Uang	:	Tergantung dari Mata Uang dari Harga Pertanggungan yang disampaikan oleh tertanggung	Batas Wilayah	:	Sesuai dengan batas wilayah penerbangan tertanggung atau berlaku di seluruh dunia
Manfaat			Besar Manfaat Asuransi		
Kecelakaan Diri : 1. Kematian 2. Cacat Tetap 3. Cacat tidak tetap 4. Biaya Pengobatan Diperluas dengan jaminan khusus untuk Pilot dan Co Pilot : 5. Temporary Incapacity atau ketidakmampuan sementara karena tidak bisa terbang karena sakit atau kecelakaan			Limit per orang tergantung dari permintaan dari tertanggung atau dari Perusahaan yang mengasuransikan mereka		
			Biaya		
			Biaya administrasi: dan bea materai polis IDR 32,000		

Persyaratan dan tata cara	
Anda harus melengkapi persyaratan: - Memiliki Insurable Interest terhadap barang pertanggungan - Menyampaikan formular SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) yang telah diisi dan ditandatangani) - Menyampaikan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP	Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:   

Simulasi	
Tidak ada rate standard untuk penutupan ini. Rate diperhitungkan dari : 1. Risk dan Loss profile CIU keseluruhan 2. Loss profiles perusahaan tempat kru bekerja 3. Data Pesawat 4. Jumlah orang yang dipertanggungkan 5. Umur tertanggung Cadangan (Reserving) Cadangan Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (Unearned Premium Reserve) Cadangan premi yang belum merupakan pendapatan (UPR) adalah minimum sebesar 40% dari premi neto. Cadangan Klaim Sesuai dengan ketentuan pasal 29 Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK. 06 /2003 tentang Kesehatan Keuangan perusahaan asuransi, maka perhitungan cadangan klaim sebagai berikut : a. Untuk cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian, dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi dalam proses penyelesaian, berikut biaya jasa penilai kerugian asuransi, dikurangi dengan beban klaim reasuradur b. Untuk cadangan atas klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan akan dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (IBNR) dengan menggunakan metode rasio klaim berikut biaya jasa penilai kerugian asuransi, dikurangi dengan beban klaim reasuradur Cadangan Teknis = 40% dari premi netto IBNR = dihitung berdasarkan Metode "LOSS RATIO" Contoh : Premi Netto 2007 – 2009 : 10,296,987,334 Klaim Netto 2007 – 2009 : 1,976,139,258 Rasio Klaim 5 th terakhir: 19,19% Premi Netto 4 Triwulan Terakhir : 12,949,134,470 Estimasi Klaim IBNR : 2,485,124,256 Klaim Netto 4 Triwulan Terakhir : 894,499,546 Klaim IBNR : 1,590,624,710	

Informasi Penting

A Definisi

Dalam Polis ini, istilah – istilah di bawah ini didefinisikan sebagai berikut:

Penanggung: PT. Citra International Underwriters sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA): Formulir yang berisi data dan pernyataan tertanggung dan Pemegang Polis yang menjadi dasar pertanggungan Polis: Dokumen yang memuat hak dan kewajiban Penanggung, Pemegang Polis dan/atau penerima manfaatnya sehubungan dengan pertanggungan ini beserta Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA). Rincian Polis, berikut semua perubahan yang sah jika ada dan ditandatangani oleh Penanggung Ikhtisar Polis: Bagian dari Polis yang memuat penjelasan dan ketentuan pertanggungan Tanggal Mulai Berlaku: Tanggal mulai diberlakukannya Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis Tanggal Berakhirnya Pertanggungan: Tanggal berakhirnya Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam ikhtisar Polis	Pemegang Polis atau Tertanggung: Perorangan atau Badan Usaha yang mengadakan pertanggungan dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran premi Uang pertanggungan Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis yang merupakan nilai pertanggungan maksimal yang akan dibayarkan oleh Penanggung apabila syarat – syarat pembayarannya sebagaimana diatur dalam Polis telah dipenuhi Indemnity: Metode Penggantian Klaim, dengan ketentuan penggantian adalah nilai barang sesaat sebelum terjadinya kerugian dikurangi dengan depresiasi Risiko sendiri Jumlah tertentu yang harus dibayar pemegang polis jika terjadi klaim Underinsured: Asuransi yang ditutup dengan nilai tanggungan lebih rendah daripada nilai barang atau jumlah risiko (under insurance).
--	---

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk asuransi Personal Accident Crew sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan 30 hari kerja setelahnya
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

